

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGANTAR SURAT PERINTAH MEMBAYAR ATAU
PENGAMBILAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

SEKRETARIS UTAMA ANGGARAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas dan kelancaran pelaksanaan anggaran, perlu ditetapkan dan ditunjuk petugas pengantar Surat Perintah Membayar atau Pengambilan Surat Perintah Pencairan Dana satuan kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Petugas Pengantar Surat Perintah Membayar atau Pengambilan Surat Perintah Pencairan Dana;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-41/Pb/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-57/Pb/2010 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGANTAR SURAT PERINTAH MEMBAYAR ATAU PENGAMBILAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA.
- PERTAMA : Menetapkan Pegawai yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Petugas Pengantar Surat Perintah Membayar (SPM) atau Pengambilan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- KEDUA : Sebagai tanda pengesahan, dalam Lampiran Keputusan ini dicantumkan spesimen tanda tangan dan paraf Pegawai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dengan ketentuan bahwa tanda tangan dan paraf dianggap tidak sah, apabila tidak sesuai dengan spesimen tanda tangan dan paraf Pegawai yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas mengantar SPM atau mengambil SP2D dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2017 Nomor: DIPA-106.01-1.970968/2017 tanggal 07 Desember 2016, MAK. 3927.009.001.012.524113 (Belanja Perjalanan Dinas dalam kota).
- KEEMPAT : Masa berlakunya Keputusan ini digunakan selama pelaksanaan kegiatan mengantar SPM atau mengambil SP2D.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Januari 2017

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

ttd

SALUSRA WIDYA

Tembusan:

1. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
2. Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian LKPP ;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta ;
4. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar LKPP;
5. Bendahara Pengeluaran Anggaran LKPP;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS
UTAMA SELAKU KUASA
PENGGUNA ANGGARAN
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS
PENGANTAR SURAT PERINTAH
MEMBAYAR ATAU
PENGAMBILAN SURAT
PERINTAH PENCAIRAN DANA.

NOMOR : 4 TAHUN 2017
TANGGAL : 17 Januari 2017

PENGANTAR SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) ATAU PENGAMBILAN SURAT
PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)

No	Nama	NIP	Jabatan	Spesimen Tanda Tangan
1.	Erin Pratiwi Yulianti	198607202010122001	Verifikator Anggaran	
2.	Atama Rena Perdana	-	Staf Verifikasi Anggaran	
3.	Adhika Haryo Purwidyasukmo	-	Staf Verifikasi Anggaran	

SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
SELAKU KUASA
PENGGUNA ANGGARAN,

ttd

SALUSRA WIDYA